



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS

Nomor : _____

Nomor :

Pada hari *senin* tanggal *sembilan* bulan *oktober* tahun *dua ribu tujuh belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. GUSMAL, SE, MM

Jabatan : BUPATI SOLOK

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, berkedudukan di Arosuka, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. NOVESAR JAMARUN, Ms

Jabatan : REKTOR ISI PADANG PANJANG

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Bahder Johan Padang Panjang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Kesepahaman dalam rangka kerja sama Pengembangan Seni Budaya, Industri Pariwisata di Kabupaten Solok dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis.

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama diantara **PARA PIHAK** guna Pengembangan Seni Budaya, Industri Pariwisata dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis di Kabupaten Solok.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian antara ISI Padang panjang dengan Pemerintah Kabupaten Solok, serta pengembangan lembaga ;
- b. Membangun Kabupaten Solok dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi ;
- c. Saling bertukar informasi bidang seni dan budaya ;
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak ;
- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi nasional ;
- f. Workshop dan proyek penelitian ;
- g. Pembinaan guru-guru dan pengembangan seni budaya di Kabupaten Solok ;
- h. Pembinaan Desa Binaan melalui konsep kampung budaya di Kabupaten Solok ;
- i. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- j. Pemberdayaan lulusan ISI Padang Panjang ;
- k. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis ;
- l. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- (1) Pembinaan seni dan budaya masyarakat, agar berbagai even tradisi budaya dan kesenian anak nagari yang ada di Kabupaten Solok dapat dijadikan daya tarik bagi pengunjung dan wisatawan.
- (2) Pembinaan industri pariwisata Kabupaten Solok.
- (3) Kemitraan dengan berbagai stakeholder di bidang Pariwisata dan Kebudayaan :
 - a. Memperkenalkan potensi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok kepada stakeholder terkait ;
 - b. Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder di bidang pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, serta bantuan pihak ketiga dalam negeri maupun luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap tahun dan dapat ditinjau kembali dan atau diatur lebih lanjut melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KAB. SOLOK



METERAI
TEMPEL
6A143A1F197912642
6000
ENAM RIBU RUPIAH


H. GUSMAL, SE, MM
BUPATI

PIHAK KEDUA
ISI PADANG PANJANG




Prof. Dr. NOVESAR JAMARUN, Ms
REKTOR